



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **S. MANSUR B ALS MANSUR BIN H. ABDUL RAHMAN BAFAQI (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ tanggal lahir : 65 Tahun / 23 Juli 1957;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Pasak RT 003 RW 001 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai tanggal 1 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 12 september 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 5 september 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 5 september 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa S. MANSUR B ALS MANSUR BIN H. ABDUL RAHMAN BAFAL (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.3.050.000.000,-(Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan Kurungan) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metametamin atau biasa disebut shabu yang telah disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram dan berat bersih 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (Satu) butir tablet warna hijau yang terdapat cap seperti cap seperti logo Mitsubishi yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA atau biasa disebut ekstaksi yang digunakan untuk Persidangan;

- 1 (satu) buah, paket J&T dengan nomor resi JO0127018274 yang berisi barang boneka (tempat ditemukan diduga Narkotika) dengan tertera sebagai pengirim : KITTY OLSHOP, kapasan 45-47 No. HP 08231342165 dan penerima : JUPRIANTO, Jl. Tamrin No. 17 Kel. Seketeng/ Sumbawa Besar Rt/RW 001/002 Kode Pos 84322 No. HP 082147884855;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis yang terdapat tulisan;"JUPRIYANTO, JL. TAMRIN No. 17 KEL. SEKETENG SUMBAWA BESAR NTB, HP 082147884855" dan No. RES JO0127019274 ISI MAINAN";
- 11 (sebelas) lembar nota pembelian perhiasan emas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah KTP atas nama S. MANSUR B dengan NIK : 3525162306570001 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nopol : EA 2359 AM berikut STNK dan BPKB atas nama DINA MARIANA;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang bertuliskan Toko Emas "JUWITA JAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas Liontin warna hijau yang dilapisi emas, 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda dengan Nopol : EA 4941 AL atas nama IRWAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buah tas selempang loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata Aiiir Gun Jenis Revolver warna silver lengkap dengan gas dan pelurunya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru case transparan;
- 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna hitam dengan case transparan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa S.MANSUR B ALS MANSUR BIN H. ABDUL RAHMAN BAFI (ALM) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2022 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa di Jl. Cendrawasih no. 121 Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan 101,89 (seratus satu koma delapan Sembilan) gram, 1(satu) bungkus klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet ekstaksi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa yang beralamat di Jalan Cendrawasih no. 121 Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap paket yang dikirimkan kepada penerima atas nama Juprianto, dengan alamat di Jl. Tamrin No. 17 Kel. Seketeng/Sumbawa Besar RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/002 kode pos 84322 No. hp 082147884855, yang diambil oleh Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa dua (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan 2(dua) butir tablet ekstasi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi. Terdakwa mengakui shabu dan ekstasi tersebut dipesannya dari sdr. Irawan pada hari rabu tanggal 23 maret 20222 sekitar pukul 12.00 Wita melalui sarana telepon. Terdakwa membeli shabu juga memesan ganja dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perkilo terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kilogram. Sehingga terdakwa kemudian mentransfer sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dimana sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka shabu dan uang sebanyak Rp.16.000.00,-(enam belas juta rupiah) untuk pembayaran ganja. Pengiriman narkotika tersebut dilakukan melalui ekspedisi dimana terdakwa akan dikirimnkan nomor resi pengirimannya. Dan Terdakwa baru menerima pesanan shabu saja sedangkan pesanan ganja belum terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkotika jenis shabu dan ganja tersebut akan dijual Kembali di wilayah Sumbawa dengan harga Rp. 1.050.000,- per gram sehingga keuntungan yang akan terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 gram yaitu sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk ganja terdakwa berencana menjualnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perkilonya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkilo dan jika dikalikan 2 maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0123.K tanggal 7 April 2022 Kristal putih transparan tersebut positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Noomor: 22.117.11.16.05.0124.K tanggal 07 April 2022 Kristal putih transparan tersebut positif mengandung METAFETAMIN termasuk Golongan I sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0125.K tanggal 07 April 2022 tablet warna hijau berlogo

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi tersebut positif mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I;

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa S.MANSUR B ALS MANSUR BIN H. ABDUL RAHMAN BAFI (ALM) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2022 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa di Jl. Cendrawasih no. 121 Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat keseluruhan 101,89 (seratus satu koma delapan Sembilan) gram, 1(satu) bungkus klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet ekstaksi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam dua) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa yang beralamat di Jalan Cendrawasih no. 121 Kel. Brangbiji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap paket yang dikirimkan kepada penerima atas nama Juprianto, dengan alamat di Jl. Tamrin No. 17 Kel. Seketeng/Sumbawa Besar RT/RW 001/002 kode pos 84322 No. hp 082147884855, yang diambil oleh Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa dua (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dan 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan 2(dua) butir tablet ekstasi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi. Terdakwa mengakui shabu dan ekstasi tersebut dipesannya dari sdr. Irawan pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita melalui sarana telepon . terdakwa membeli shabu juga memesan ganja dengan harga Rp. 8.000.000,-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) perkilo terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kilogram. Sehingga terdakwa kemudian mentransfer sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dimana sebanyak Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka shabu dan uang sebanyak Rp.16.000.00,-(enam belas juta rupiah) untuk pembayaran ganja. Pengiriman narkotika tersebut dilakukan melalui ekspedisi dimana terdakwa akan dikirimnkan nomor resi pengirimannya. Dan Terdakwa baru menerima pesanan shabu saja sedangkan pesanan ganja belum terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa setelah menerima narkotika jenis shabu dan ganja tersebut akan dijual Kembali di wilayah Sumbawa dengan harga Rp. 1.050.000,- per gram sehingga keuntungan yang akan terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 350.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 gram yaitu sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk ganja terdakwa berencana menjualnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perkilonya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkilo dan jika dikalikan 2 maka keuntungan terdakwa adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0123.K tanggal 7 April 2022 Kristal putih transparan tersebut positif mengandung METAFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Noomor: 22.117.11.16.05.0124.K tanggal 07 April 2022 Kristal putih transparan tersebut positif mengandung METAFETAMIN termasuk Golongan I sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: 22.117.11.16.05.0125.K tanggal 07 April 2022 tablet warna hijau berlogo Mitsubishi tersebut positif mengandung MDMA termasuk Narkotika Golongan I;
- Perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DARLIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pPada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 13.20 wita bertempat di Kantor J & T Drop Point Sumbawa yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 121 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Terdakwa Mansur ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di depannya Pak Mansur karena saksi yang menyerahkan paket tersebut kepada Pak Mansur setelah dia menanda tangani resi penerimaan elektronik di HP saksi ;
- Bahwa Saksi ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Pak Mansur tersebut yaitu teman saksi Asthofany ;
- Bahwa yang menangkap Pak Mansur tersebut petugas dari BNN Provinsi NTB ;
- Bahwa Petugas BNN menemukan 2 bungkus plastik klip bening yang masing – masing berisikan Kristal bening diduga shabu dan 1 bungkus plastik bening yang berisikan 2 butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi ;
- Bahwa sudah Petugas BNN sudah berkordinasi dengan pihak dari J & T dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 petugas BNN sekitar jam 09.00 datang ke drop point Sumbawa di Labuhan menanyakan tentang paket yang diduga berisi narkotika dengan nomor resi JO0127019274 penerima Juprianto dan setelah di cek di sistem kami ternyata paket tersebut ada ;
- Bahwa alamat pengirim paket tersebut dari Surabaya ;
- Bahwa etelah itu atas arahan dari petugas BNN lalu kurir kami sms ke nomor penerima dan sekitar jam 13.04 Pak Mansur datang mengambil paket tersebut dan petugas dari BNN yang berpura – pura menjadi pegawai J & T yang bernama Saparwadi yang sudah stand by di dalam Kantor J & T dan tidak lama kemudian datang Pak Mansur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket tersebut dengan menunjukkan nomor resi JO0127019274 penerima Juprianto kepada petugas admin di depan. Kemudian atas arahan dari Petugas BNN agar orang yang datang mengambil paket tersebut memperlihatkan KTP kepada petugas J & T sebelum menerima paket tersebut dan setelah Pak Mansur memperlihatkan KTP nya saksi langsung meminta Pak Mansur untuk menanda tangani bukti / resi penerimaan elektronik di HP saksi kemudian setelah ditanda tangani lalu saksi menyerahkan paket tersebut kepada Pak Mansur ;

- Bahwa Selanjutnya Pak Mansur dibawa masuk kedalam gudang kantor J & T untuk dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap badan dan isi paket tersebut ;
- Bahwa yang membawa paket tersebut dari drop point Labuhan Petugas BNN ;
- Bahwa Saksi tidak ada alat untuk mendeteksi barang terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASTHOFANY ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 13.20 wita bertempat di Kantor J & T Drop Point Sumbawa yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 121 Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang bernama Pak Mansur ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang istirahat didalam gudang kantor, setelah mendengar suara ribut - ribut saksi langsung keluar tepatnya di depan ruang servis admint dan saksi melihat ternyata Pak Mansur sudah diamankan oleh petugas ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Pak Mansur tersebut yaitu teman saksi Darliansyah ;
- Bahwa yang menangkap Pak Mansur tersebut Petugas dari BNN Provinsi NTB ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas BNN menemukan 2 bungkus plastik klip bening yang masing – masing berisikan Kristal bening diduga shabu dan 1 bungkus plastik bening yang berisikan 2 butir tablet warna hijau yang diduga ekstasi ;
- Bahwa sudah Petugas BNN sudah berkordinasi dengan pihak dari J & T dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 petugas BNN sekitar jam 09.00 datang ke drop point Sumbawa di Labuhan menanyakan tentang paket yang diduga berisi narkoba dengan nomor resi JO0127019274 penerima Juprianto dan setelah di cek di sistem kami ternyata paket tersebut ada ;
- Bahwa alamat pengirim paket tersebut dari Surabaya ;
- Bahwa yang menyerahkan paket tersebut kepada Pak Mansur teman saksi Darliansyah ;
- Bahwa setelah paket diserahkan lalu Pak Mansur dibawa masuk kedalam gudang kantor J & T untuk dilakukan interogasi dan penggeledahan terhadap badan dan isi paket tersebut ;
- Bahwa yang membawa paket tersebut dari drop point Labuhan Petugas BNN ;
- Bahwa tidak ada alat untuk mendeteksi barang terlarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NAKAAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggedahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat di di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Pak Mansur ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang bekerja sebagai buruh dan kemudian saksi didatangi oleh petugas untuk dimintai bantuan untuk menyaksikan penggeledahan di rumahnya Terdakwa ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan di rumahnya Terdakwa tersebut yaitu saksi M.Fatwa ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut Petugas dari BNN Provinsi NTB ;
- Bahwa Petugas BNN menemukan 2 buah HP, timbangan digital, nota pembelian emas, perhiasan, pistol, cincin dan BPKB motor ;
- Bahwa Saksi kenal karena kami bertetangga tapi saksi tidak pernah ngobrol sama Pak Mansur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Pak Mansur ;
- Bahwa Pak Mansur tinggal di rumah tersebut sama anak angkatnya yang bernama Dina dan suami anak angkatnya ;
- Bahwa kalau HP ditemukan di karpet depan TV, di kamar tidur ditemukan timbangan digital, di laci lemari ditemukan nota pembelian emas dan ada perhiasan, di dalam tas selempang persisi di belakang Tv ditemukan pistol, lalu di kamar anak angkatnya Dina ditemukan cincin dan BPKB sepeda motor ;
- Bahwa Saksi tidak melihat peluru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAPARWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 13.20 wita bertempat di kantor J & T Drop Point Sumbawa yang beralamat di Jalan Cendrawaih No.121 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut Pak Mansur ;
- Bahwa saksi tahu di Pak Mansur ada yang menyimpan narkoba informasi masyarakat kalau ada pengiriman paket yang berisi narkoba yang dikirim dari Surabaya lewat J & T Sumbawa ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan lalu kami berangkat ke Sumbawa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 27 Maret 2022 dan sampai di Sumbawa jam 09.00 pagi, setelah itu kami pergi ke kantor J & T Drop Point yang beralamat di Jalan Cendrawasih dan setelah di cek ternyata benar ada pengiriman paket dari Surabaya ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami menyuruh petugas dari J & T untuk menghubungi nomor yang ada di paket tersebut tetapi nomor tersebut tidak aktif lalu petugas dari J & T mengirim pesan dan mengatakan bahwa paketnya sudah sampai dan bisa diambil di kantor J & T di Jalan Cendrawasih No.121 dan beberapa jam kemudian ada balasan sms dari nomor tersebut, yang menanyakan apakah bisa orang lain yang mengambil paket tersebut dan petugas J & T mengatakan “ bisa “ asalkan membawa nomor resi paket tersebut dan tidak lama kemudian datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Adi boncengan dengan Pak Mansur dan setelah itu lalu Pak Mansur menyerahkan resi paket tersebut dan kebetulan saksi yang menyamar sebagai petugas J & T dan setelah paket diterima oleh Pak Mansur lalu saksi bersama reka membawa Pak Mansur ke dalam gudang kantor J & T dan melakukan interogasi terhadap Pak Mansur dan Pak Mansur mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kami menemukan paket dalam bentuk boneka dan setelah kami buka boneka tersebut ternyata didalamnya ada narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi temukan tersebut Jenis shabu dan inek ;
- Bahwa poket shabu yang saksi temukan waktu itu 2 (dua) poket besar dan 2 butir inek ;
- Bahwa shabu tersebut beratnya shabu 1 ons ;
- Bahwa yang punya shabu dan inek tersebut Pak Mansur ;
- Bahwa setelah dari J & T lalu kami menuju ke rumah Pak Mansur untuk melakukan penggeledahan dan di sana kami menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru case transparan, 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam, 1 (satu) buah HP jadul, 1 buah timbangan digital, 1 buah dompet kecil warna biru yang berisi 1 buah kalung warna silver, 1 buah dompet kecil warna coklat yang berisi 1 buah kalung emas, 1 buah liontin, 2 buah cincin emas, 1 buah BPKB sepeda motor atas nama Irwan Syahputra, 1 bu tas selempang loreng yang berisi 1 pucuk senjata Air Gun jenis revolver warna silver lengkap dengan gas dan pelurunya ;
- Bahwa sempat saksi tanyakan tapi Pak Mansur hanya menjawab bahwa ia membeli dari Surabaya tanpa menyebut nama orangnya ;
- Bahwa shabu tersebut oleh Pak Mansur mau dijual ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap Pak Mansur yaitu Pak RT dan tetangganya ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adi tidak tahu menahu terhadap masalah tersebut dan saksi Adi hanya mengantar Pak Mansur untuk mengambil paket karena Pak Mansur tidak tahu tempat J & T tersebut ;
 - Bahwa paket yang dikirim dari Surabaya tersebut atas nama Juprianto ;
 - Bahwa Pak Mansur tidak ada ijin untuk membeli shabu – shabu dan inex tersebut
 - Bahwa ada karena Pak Mansur mengakui kalau ia membeli perhiasan dan sepeda motor tersebut dari hasil penjualan shabu dan selain itu juga Pak Mansur menyantuni anak – anak yatim dari hasil penjualan shabu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 13.20 wita bertempat di Kantor J & T Drop Point Sumbawa yang beralamat di Jalan Cendrawasih No.121 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada hubungannya dengan Narkotika Jenis shabu-shabu dan ekstasi yang Terdakwa ambil di Kantor J & T Drop Point ;
- Bahwa poket shabu-shabu dan ekstasi yang Terdakwa miliki 2 (dua) poket besar shabu-shabu dan 2 butir ekstasi ;
- Bahwa waktu itu ada paket yang dikirim dari surabaya berupa boneka yang dikirim lewat J & T dan di dalam boneka tersebut ditemukan shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dan ekstasi tersebut dari Surabaya dengan orang yang bernama Irawan;
- Bahwa berat shabu yang Terdakwa beli tersebut 1 (satu) ons ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sudah dengan membayar DP sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu dari orang yang bernama Irawan tersebut, jika ada yang pesan shabu-shabu maka shabu-shabu tersebut Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat sms dari pihak J & T yang memberitahukan bahwa paket Terdakwa sudah sampai dan Terdakwa disuruh mengambil ke Kantor J & T yang beralamat di Jalan Cendrawasih lalu Terdakwa mengajak saudara Adi untuk mengantar Terdakwa ke Kantor J & T karena Terdakwa tidak tahu tempatnya dan setelah sampai disana Terdakwa mengambil paket tersebut dan setelah Terdakwa menerima paket tersebut lalu Terdakwa dibawa ke gudang di Kantor J & T dan disana Terdakwa di interogasi dan setelah Terdakwa mengakui kalau paket tersebut milik Terdakwa lalu Terdakwa ditangkap bersama saudara Adi ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu di Sumbawa sejak tahun 2019 disamping itu juga Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sbau;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan shabu tersebut Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram ;
- Bahwa selain shabu dan eksetasi yang ditemukan Polisi waktu itu menemukan 3 (tiga) buah HP, 1 timbangan digital, 1 buah pistol, perhiasan berupa cincin, kalung, liontin, sepeda motor dan BPKB nya ;
- Bahwa Pistol ditemukan didalam tas, timbangan digital dan BPKB di kamar dan perhiasan berupa cincin, kalung dan liontin ditemukan didalam kamar anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli barang – barang tersebut dari hasil penjualan shabu ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki pistol tersebut dipergunakan untuk jaga - jaga namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki pistol tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli serta menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum 4 kali dalam kasus Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0123.K tanggal 07 April 2022

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)".

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0124.K tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)".
- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0125.K tanggal 07 April 2022 diperoleh kesimpulan: "Sampel tersebut mengandung MDMA, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)".
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Dinas Perdagangan Kota Mataram Nomor : 510/551/DAG/KH-BA/IV2022 tanggal 28 Maret 2022 didapatkan hasil penimbangan terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,08 (lima empat koma nol delapan) gram, terhadap Barang Bukti 2 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 45,59 (empat lima koma lima sembilan) gram dan terhadap Barang Bukti 3 1 (satu) bungkus narkotika jenis inex dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/V/KB/PB.01/2022 tanggal 9 Mei 2022 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka rangkaian hasil pemeriksaan disimpulkan dalam resume, dan penyidik telah dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya, yaitu yang sekarang berstatus sebagai Terdakwa yaitu terdakwa S MANSUR B Als MANSUR Bin H.ABDUL RAHMAN BAFAQI (Alm). Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi dan terdakwa merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/V/KB/PB.01/2022 tanggal 9 Mei 2022, merupakan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metafetamin atau biasa disebut shabu yang telah disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram dan berat bersih 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (Satu) butir tablet warna hijau yang terdapat cap seperti cap seperti logo Mitsubishi yang diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA atau biasa disebut ekstaksi yang digunakan untuk Persidangan;
- 1 (satu) buah, paket J&T dengan nomor resi JO0127018274 yang berisi barang boneka (tempat ditemukan diduga Narkotika) dengan tertera sebagai pengirim: KITTY OLSHOP, kapasan 45-47 No. HP 08231342165 dan penerima : JUPRIANTO, Jl. Tamrin No. 17 Kel. Seketeng/ Sumbawa Besar Rt/RW 001/002 Kode Pos 84322 No. HP 082147884855;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru case transparan
- 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna hitam dengan case transparan;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah KTP atas nama S. MANSUR B dengan NIK : 3525162306570001 ;
- 1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis yang terdapat tulisan "JUPRIYANTO , JL. TAMRIN No. 17 KEL. SEKETENG SUMBAWA BESAR NTB, HP 082147884855" dan No. RES JO0127019274 ISI MAINAN";
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nopol : EA 2359 AM berikut STNK dan BPKB atas nama DINA MARIANA;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang bertuliskan Toko Emas " JUWITA JAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung warna silver
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas Liontin warna hijau yang dilapisi emas, 2 (dua) buah cincin emas
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda dengan Nopol : EA 4941 AL atas nama IRWAN SYAHPUTRA;
- 11 (sebelas) lembar nota pembelian perhiasan emas;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata Api Gun Jenis Revolver warna silver lengkap dengan gas dan pelurunya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa di Jl. Cendrawasih no. 121 Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mengambil kiriman paket dalam bentuk boneka yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir ekstasi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi Saparwadi yang merupakan anggota BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat informasi masyarakat kalau ada pengiriman paket yang berisi narkoba yang dikirim dari Surabaya dengan tujuan Sumbawa lewat jasa pengiriman J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Saparwadi bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berangkat ke Sumbawa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 27 Maret 2022 dan sampai di Sumbawa jam 09.00 pagi, setelah itu saksi Saparwadi bersama Tim pergi ke kantor J & T Drop Point yang beralamat di Jalan Cendrawasih dan setelah di cek ternyata benar ada pengiriman paket dari surabaya ;
- Bahwa setelah memastikan paket tersebut ada di J & T Sumbawa kemudian saksi Saparwadi dengan Timnya menyuruh petugas dari J & T untuk menghubungi nomor yang ada di paket tersebut tetapi nomor tersebut tidak aktif lalu petugas dari J & T mengirim pesan dan mengatakan bahwa paketnya sudah sampai dan bisa diambil di kantor J & T di Jalan Cendrawasih No.121 dan beberapa jam kemudian ada balasan sms dari nomor tersebut, yang menanyakan apakah bisa orang lain yang mengambil paket tersebut dan petugas J & T mengatakan "bisa" asalkan membawa nomor resi paket tersebut dan tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Adi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw



boncengan dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan resi paket tersebut dan kebetulan saksi Saparwadi yang menyamar sebagai petugas J & T, dan ketika paket tersebut diterima oleh Terdakwa lalu saksi Saparwadi bersama Timnya langsung membawa Terdakwa kedalam gudang kantor J & T dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau paket dalam bentuk boneka tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Saparwadi bersama Tim membuka paket tersebut yang disaksikan oleh petugas J\$T yakni saksi Darliansyah dan saksi Asthofany Abdillah dan ditemukan 2 (dua) poket besar dan 2 butir inex (ekstasi)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari seorang yang Irawan di Surabaya dengan cara Terdakwa membayar DP sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan berat keseluruhan 101,89 (seratus satu koma delapan Sembilan) gram, dan 1(satu) bungkus klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet ekstaksi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam dua) gram ;
- Bahwa setelah dari J & T saksi Saparwadi bersama Tim menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Nakam, dan dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru case transparan, 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam, 1 (satu) buah HP jadul, 1 buah timbangan digital, 1 buah dompet kecil warna biru yang berisi 1 buah kalung warna silver, 1 buah dompet kecil warna coklat yang berisi 1 buah kalung emas, 1 buah liontin, 2 buah cincin emas, 1 buah BPKB sepeda motor atas nama Irwan Syahputra, 1 buah tas selempang loreng yang berisi 1 pucuk senjata Air Gun jenis revolver warna silver lengkap dengan gas dan peluru ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, diperoleh dan dibeli dari hasil penjualan ababu-shabu ;
- Bahwa dalam penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan RP 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per gramnya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali dihukum sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
ATAU
2. Dakwaan Kedua : **Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **S. MANSUR B ALS MANSUR BIN H. ABDUL** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa di Jl. Cendrawasih no. 121 Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mengambil kiriman paket dalam bentuk boneka yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir inek (ekstasi) ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi Saparwadi yang merupakan anggota BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat informasi masyarakat kalau ada pengiriman paket yang berisi narkoba yang dikirim dari Surabaya dengan tujuan Sumbawa lewat jasa pengiriman J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Saparwadi bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berangkat ke Sumbawa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 27 Maret 2022 dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sumbawa jam 09.00 pagi, setelah itu saksi Saparwadi bersama Tim pergi ke kantor J & T Drop Point yang beralamat di Jalan Cendrawasih dan setelah di cek ternyata benar ada pengiriman paket dari Surabaya ;

Menimbang, bahwa setelah memastikan paket tersebut ada di J & T Sumbawa kemudian saksi Saparwadi dengan Timnya menyuruh petugas dari J & T untuk menghubungi nomor yang ada di paket tersebut tetapi nomor tersebut tidak aktif lalu petugas dari J & T mengirim pesan dan mengatakan bahwa paketnya sudah sampai dan bisa diambil di kantor J & T di Jalan Cendrawasih No.121 dan beberapa jam kemudian ada balasan sms dari nomor tersebut, yang menanyakan apakah bisa orang lain yang mengambil paket tersebut dan petugas J & T mengatakan “bisa” asalkan membawa nomor resi paket tersebut dan tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Adi boncengan dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan resi paket tersebut dan kebetulan saksi Saparwadi yang menyamar sebagai petugas J & T, dan ketika paket tersebut diterima oleh Terdakwa lalu saksi Saparwadi bersama Timnya langsung membawa Terdakwa kedalam gudang kantor J & T dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau paket dalam bentuk boneka tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Saparwadi bersama Tim membuka paket tersebut yang disaksikan oleh petugas J&T yakni saksi Darliansyah dan saksi Asthofany Abdillah dan ditemukan 2 (dua) poket besar dan 2 butir inex (ekstasi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari seorang yang Irawan di Surabaya dengan cara Terdakwa membayar DP sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan berat keseluruhan 101,89 (seratus satu koma delapan Sembilan) gram, dan 1(satu) bungkus klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet ekstaksi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam dua) gram ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB kemudian dari Kantor J & T yang beralamat di Barangbiji selanjutnya saksi Saparwadi bersama Tim menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat yang bernama Nakam, dan dalam penggeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru case transparan, 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam, 1 (satu) buah HP jadul, 1 buah timbangan digital, 1 buah dompet kecil warna biru yang berisi 1 buah kalung warna silver, 1 buah dompet

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna coklat yang berisi 1 buah kalung emas, 1 buah liontin, 2 buah cincin emas, 1 buah BPKB sepeda motor atas nama Irwan Syahputra, 1 buah tas selempang loreng yang berisi 1 pucuk senjata Air Gun jenis revolver warna silver lengkap dengan gas dan peluru ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, diperoleh dan dibeli dari hasil penjualan ahabu-shabu karena dalam penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan RP 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per gramnya, sehingga Terdakwa dapat membeli barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali dihukum sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak membeli narkotika jenis shabu oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 13.20 WITA bertempat di Kantor J&T Drop Point Sumbawa di Jl. Cendrawasih no. 121 Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu mengambil kiriman paket dalam bentuk boneka yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) butir inek (ekstasi) ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika saksi Saparwadi yang merupakan anggota BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat informasi masyarakat kalau ada pengiriman paket yang berisi narkoba yang dikirim dari Surabaya dengan tujuan Sumbawa lewat jasa pengiriman J & T, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Saparwadi bersama Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berangkat ke Sumbawa pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 27 Maret 2022 dan sampai di Sumbawa jam 09.00 pagi, setelah itu saksi Saparwadi bersama Tim pergi ke kantor J & T Drop Point yang beralamat di Jalan Cendrawasih dan setelah di cek ternyata benar ada pengiriman paket dari surabaya ;

Menimbang, bahwa setelah memastikan paket tersebut ada di J & T Sumbawa kemudian saksi Saparwadi dengan Timnya menyuruh petugas dari J & T untuk menghubungi nomor yang ada di paket tersebut tetapi nomor tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif lalu petugas dari J & T mengirim pesan dan mengatakan bahwa paketnya sudah sampai dan bisa diambil di kantor J & T di Jalan Cendrawasih No.121 dan beberapa jam kemudian ada balasan sms dari nomor tersebut, yang menanyakan apakah bisa orang lain yang mengambil paket tersebut dan petugas J & T mengatakan "bisa" asalkan membawa nomor resi paket tersebut dan tidak lama kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Adi boncengan dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan resi paket tersebut dan kebetulan saksi Saparwadi yang menyamar sebagai petugas J & T, dan ketika paket tersebut diterima oleh Terdakwa lalu saksi Saparwadi bersama Timnya langsung membawa Terdakwa kedalam gudang kantor J & T dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dalam interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau paket dalam bentuk boneka tersebut adalah miliknya, kemudian saksi Saparwadi bersama Tim membuka paket tersebut yang disaksikan oleh petugas J&T yakni saksi Darliansyah dan saksi Asthofany Abdillah dan ditemukan 2 (dua) poket besar dan 2 butir inx (ekstasi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut dari seorang yang Irawan di Surabaya dengan cara Terdakwa membayar DP sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan berat keseluruhan 101,89 (seratus satu koma delapan Sembilan) gram, dan 1(satu) bungkus klip bening yang berisikan 2 (dua) butir tablet ekstaksi warna hijau yang terdapat cap seperti logo Mitsubishi dengan berat keseluruhan 0,62 (nol koma enam dua) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metametamin atau biasa disebut shabu yang telah disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram dan berat bersih 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (Satu) butir tablet warna hijau yang terdapat cap seperti cap seperti logo Mitsubishi yang diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA atau biasa disebut ekstaksi yang digunakan untuk Persidangan;
- 1 (satu) buah, paket J&T dengan nomor resi JO0127018274 yang berisi barang boneka (tempat ditemukan diduga Narkotika) dengan tertera sebagai pengirim : KITTY OLSHOP, kapasitas 45-47 No. HP 08231342165 dan penerima : JUPRIANTO, Jl. Tamrin No. 17 Kel. Seketeng/ Sumbawa Besar Rt/RW 001/002 Kode Pos 84322 No. HP 082147884855;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis yang terdapat tulisan;"JUPRIYANTO, JL. TAMRIN No. 17 KEL. SEKETENG SUMBAWA BESAR NTB, HP 082147884855" dan No. RES JO0127019274 ISI MAINAN";

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar nota pembelian perhiasan emas;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama S. MANSUR B dengan NIK : 3525162306570001 ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan identitas kependudukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dengan nopol : EA 2359 AM berikut STNK dan BPKB atas nama DINA MARIANA;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang bertuliskan Toko Emas " JUWITA JAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas Liontin warna hijau yang dilapisi emas, 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda dengan Nopol : EA 4941 AL atas nama IRWAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buah tas selempang loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata Api Revolver warna silver lengkap dengan gas dan pelurunya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru case transparan;
- 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna hitam dengan case transparan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas memiliki nilai ekonomi dan terkait dengan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009**

Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **S. MANSUR B ALS MANSUR BIN H. ABDUL RAHMAN BAFAQI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,-(Tiga Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metametamin atau biasa disebut shabu yang telah disisihkan untuk persidangan dengan berat bersih keseluruhan 0,16 (Nol Koma Satu Enam) gram dan berat bersih 0,34 (Nol Koma Tiga Empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 1 (Satu) butir tablet warna hijau yang terdapat cap seperti cap seperti logo Mitsubishi yang diduga Narkotika Golongan I jenis MDMA atau biasa disebut ekstaksi yang digunakan untuk Persidangan;
 - 1 (satu) buah, paket J&T dengan nomor resi JO0127018274 yang berisi barang boneka (tempat ditemukan diduga Narkotika) dengan tertera

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengirim : KITTY OLSHOP, kapasan 45-47 No. HP 08231342165 dan penerima : JUPRIANTO, Jl. Tamrin No. 17 Kel. Seketeng/Sumbawa Besar Rt/RW 001/002 Kode Pos 84322 No. HP 082147884855;

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas buku tulis yang terdapat tulisan;"JUPRIYANTO, JL. TAMRIN No. 17 KEL. SEKETENG SUMBAWA BESAR NTB, HP 082147884855" dan No. RES JO0127019274 ISI MAINAN";
- 11 (sebelas) lembar nota pembelian perhiasan emas;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah KTP atas nama S. MANSUR B dengan NIK : 3525162306570001 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna biru dengan nopol : EA 2359 AM berikut STNK dan BPKB atas nama DINA MARIANA;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang bertuliskan Toko Emas " JUWITA JAYA" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kalung warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas Liontin warna hijau yang dilapisi emas, 2 (dua) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda dengan Nopol : EA 4941 AL atas nama IRWAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) buah tas selempang loreng yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata Aiiir Gun Jenis Revolver warna silver lengkap dengan gas dan pelurunya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru case transparan;
- 1 (satu) unit Handphone android merk realme warna hitam dengan case transparan;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAHYANI